

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/E-Book dan Jurnal

- Made Tirtayasa., I Ketut Arnawa., Putu Fajar Kartika Lestari. (2016). Produktivitas Usahatani Padi Di Lahan Perkotaan (Studi Kasus Subak Buaji Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur). AGRIMETA: Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem.
- Aarsten, Van. 1953. Pengertian Pertanian. Di akses 15 Agustus 2015 jam 20.00 di halaman website [http://www.tokomesin.com/Pengertian\\_Pertanian.html](http://www.tokomesin.com/Pengertian_Pertanian.html)
- Aarsten, Van. 1953. Pengertian Pertanian. Di akses 15 Agustus 2015 jam 20.00 di halaman website [http://www.tokomesin.com/Pengertian\\_Pertanian.html](http://www.tokomesin.com/Pengertian_Pertanian.html)
- Aji, A.A, A Satria dan B. Hariono. 2014. Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Padi Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember. Jurnal Manajemen & Agribisnis. Vol. 11 No. 1, Maret 2014.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University Islami, M. Irfan, 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Askara.
- Nugroho, D. Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Media Komputindo Gramedia.
- Soesanto, 2011. Program kerja daerah dan permasalahannya, Bandung: PT. Refika Aditama
- Grant, Robert M, 1999. Analisis Strategi Komtemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Keybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru) I. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Imam Gunawan, S. M. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

### **Peraturan dan Undang-undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022  
Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 BAB  
XI Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 43  
bagian B Memperoleh Sarana dan Prasarana Produksi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan  
Pemberdayaan Petani.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Dokumentasi Wawancara



**Bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasaran Pertanian**



**Bersama Pegawai Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**



**Bersama Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur**



**Bersama Kordinator Badan Penyuluh Pertanian**



**Bersama Ketua Kelompok Tani dan Para Petani di Desa Tawakua**



**Bersama Ketua Kelompok Tani dan Para Petani Desa Balirejo**

## Dokumentasi Irigasi di Kecamatan Angkona

### Irigasi Teknis di Desa Balirejo



## Irigasi Desa dan Tadah Hujan di Desa Tawakua



## ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI DESA BALIREJO

### Alat Kumpa Air



### Mesin Doser panen padi di Desa Balirejo



## ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI DESA TAWAKUA

### Alat Kumpa Air



## Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **21857/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Luwu Timur  
Perihal : **izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 4914/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MADE SANTANA**  
Nomor Pokok : **E051181325**  
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN LUWU TIMUR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Juli s/d 31 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

**Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan perkembangan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

BAB XI  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 42

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, Koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 43

Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
- d. mengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 44

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. mengupayakan terbentuknya lembaga keuangan mikro bagi petani; dan
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pembinaan;
  - f. pengendalian;
  - g. pengawasan;
  - h. sistem informasi; dan
  - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 17 Oktober 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.09.078.22